

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA****PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA****NOMOR 60 TAHUN 2022****TENTANG****PEDOMAN PELAKSANAAN****PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
4. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada jenjang Pendidikan Menengah.
7. Pendidikan Formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.
8. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.  
Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
10. Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan substansi pembelajaran yang ditempuh dalam kegiatan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk membentuk karakter warga negara yang kuat sesuai dengan jiwa Pancasila dan wawasan kebangsaan.

11. Modul adalah seperangkat bahan ajar yang disajikan secara sistematis sehingga penggunanya dapat belajar dengan atau tanpa seorang fasilitator/guru.
12. Kajian adalah karya tulis singkat yang menelaah mengenai perkembangan situasi dan kondisi aktual terkait Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dapat digunakan sebagai masukan untuk lebih mengefektifkan kegiatan menanamkan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Penelitian adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menerjemahkan informasi atau data secara sistematis sesuai dengan metodologi penelitian yang berlaku untuk menambah pemahaman kita menuju Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang lebih baik
14. Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan seperangkat bahan atau substansi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang disusun secara sistematis, untuk pedoman pembentukan karakter kebangsaan yang harus ditanamkan pada peserta Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan juga sebagai bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan pendidikan tersebut.
15. Tata Tertib merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, aman dan nyaman.
16. Tata Nilai Budaya Yogyakarta adalah tata nilai budaya Jawa yang memiliki kekhasan semangat pengaktualisasianya berupa pengerahan segenap sumber daya (golong gilig) secara terpadu (*sawiji*) dalam kegigihan dan kerja keras yang dinamis (*greget*), disertai dengan kepercayaan diri dalam bertindak (*sengguh*), dan tidak akan mundur dalam menghadapi segala resiko apapun (*ora mingkuh*).

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan tujuan:

- a. mempersiapkan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta agar memiliki pemahaman dan kesadaran menjadi warga negara yang berpegang teguh pada Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai pandangan hidup pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia;
- b. mengembangkan daya kritis, daya nalar, dan kepedulian masyarakat terhadap isu lokal maupun nasional terkait dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

- c. mengembangkan pemahaman dan menyediakan bahan pertimbangan untuk mendorong kebijakan dalam mewujudkan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang lebih baik; dan
- d. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan aman, tertib, lancar dan nyaman.

## BAB II PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:

- a. Kurikulum;
- b. Materi;
- c. Kajian;
- d. Penelitian;
- e. Modul;
- f. Tata tertib; dan
- g. pemantauan dan evaluasi.

#### Pasal 4

- (1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang:
  - a. kesatuan bangsa dan politik;
  - b. pendidikan, pemuda, dan olah raga;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. kebudayaan.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan oleh Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditujukan kepada:
  - a. organisasi politik; dan
  - b. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya.

- (2) Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan oleh Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditujukan kepada:
- a. siswa/peserta didik lain; dan
  - b. guru/Pendidik,
- pada Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) dan Sekolah Luar Biasa.
- (3) Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan oleh Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c ditujukan kepada:
- a. Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan oleh Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d ditujukan kepada tokoh agama/masyarakat/adat.

Bagian Kedua  
Rincian Pelaksanaan

Paragraf 1  
Pendidikan Formal

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan pada Satuan Pendidikan Formal.
- (2) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
  - b. Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK); dan
  - c. Sekolah Luar Biasa.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui:

- a. pemberdayaan guru dalam mengintegrasikan buku suplemen ke dalam kegiatan kurikuler Satuan Pendidikan; dan
  - b. penerapan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam lingkungan Satuan Pendidikan.
- (2) Kegiatan kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan intrakurikuler;
  - b. kegiatan kokurikuler; dan
  - c. kegiatan ekstrakurikuler.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ke dalam kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui pengintegrasian materi suplemen ke dalam pelaksanaan pembelajaran semua mata pelajaran.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ke dalam kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pemanfaatan materi buku suplemen untuk pengayaan materi kegiatan kokurikuler.
- (5) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ke dalam kegiatan ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sebagai aktualisasi nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tidak menambah jumlah mata pelajaran dan jam pelajaran.
- (2) Pendidik diperbolehkan memperkaya materi pengintegrasian dengan menambahkan kebutuhan kedisinian dan kekinian yang selaras dengan buku suplemen.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan pada Satuan Pendidikan dikoordinasikan oleh Kepala Sekolah.

#### Pasal 9

- (1) Pemberdayaan guru dalam mengintegrasikan buku suplemen ke dalam kegiatan kurikuler Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
  - a. pelatihan;
  - b. pengimbangan; dan
  - c. penugasan.

- (2) Guru yang terlibat dalam pengintegrasian buku suplemen pada pelaksanaan kegiatan kurikuler Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. guru mata pelajaran;
  - b. pembina kegiatan kokurikuler; dan
  - c. pembina ekstra kurikuler.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh D Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga untuk guru mata pelajaran terpilih.
- (4) Pengimbasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada Satuan Pendidikan masing-masing oleh guru yang telah mendapatkan pelatihan dengan berkoordinasi dengan Kepala Sekolah.
- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Kepala Sekolah kepada guru di Satuan Pendidikan.

#### Pasal 10

- (1) Buku suplemen Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disusun oleh tim penyusun.
- (2) Materi buku suplemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
  - a. guru mata pelajaran; dan
  - b. dosen Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (4) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga.

#### Paragraf 2 Pendidikan Nonformal

#### Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kebudayaan melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan pada Pendidikan Nonformal.

- (2) Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui:
- pendidikan dan pelatihan;
  - kegiatan kebudayaan;
  - sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
  - peringatan Hari Lahir Pancasila; dan/atau
  - kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

#### Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan cara menyusun pedoman teknis pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pedoman teknis pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Kurikulum;
  - Materi;
  - Kajian;
  - Penelitian;
  - Modul; dan
  - Tata tertib.

#### Pasal 13

Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:

- kompetensi;
- proses; dan
- penilaian.

#### Pasal 14

Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b disusun dengan memperhatikan muatan Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

#### Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan inventarisasi hasil Kajian atau Penelitian mengenai Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Dalam melakukan inventarisasi hasil Kajian atau Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak yang terkait.

### Pasal 16

Modul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e disusun dengan memperhatikan:

- a. materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan; dan
- b. muatan lokal.

### Pasal 17

Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f disusun dengan memperhatikan:

- a. ketersediaan sarana prasarana;
- b. tata kala waktu; dan
- c. kompetensi peserta.

### Pasal 18

Kurikulum, Materi, Kajian, Penelitian, dan Modul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e bersifat dinamis dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### Pasal 19

(1) Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan cara:

- a. melakukan internalisasi substansi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada peserta pendidikan dan pelatihan;
- b. memasukkan mata pelatihan tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan/atau;
- c. mengintegrasikan substansi pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui publikasi artikel yang berkaitan dengan penguatan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam media publikasi ilmiah pendidikan dan pelatihan.

(2) Kepala Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan menyusun pedoman teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam menyusun pedoman teknis dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak terkait meliputi:
- akademisi;
  - praktisi; dan
  - tokoh masyarakat.

#### Pasal 20

- Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kebudayaan melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan cara mengintegrasikan Kurikulum dan Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam kegiatan.
- Kegiatan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa seni pertunjukan dan adat tradisi yang menurut sifatnya dapat diintegrasikan dengan Kurikulum dan Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- Kurikulum dan Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada:
  - Kurikulum dan Materi yang disusun oleh:
    - Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga;
    - Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
    - Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
  - kurikulum dan materi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - Tata Nilai Budaya Yogyakarta.
- Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kebudayaan menyusun pedoman teknis pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### BAB III

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 21

- Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:

- a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
  - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
  - c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
  - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Peran serta Masyarakat dapat dilakukan melalui forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan/atau dalam keluarga.

#### BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

##### Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melakukan pemantauan evaluasi pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Berdasarkan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik melaporkan kepada Gubernur.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 23 September 2022

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 23 September 2022

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 61

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO  
NIP. 19720711 199703 1 006